



**P U T U S A N**

**NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RATEMI**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/8 November 2024
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Dibal, RT 18/RW 08 Desa Deling,  
Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro
7. Pekerjaan : Sekretaris Desa Deling
8. A g a m a : Islam
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 22 April 2024;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Penahanan Plh. Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2024/PT SBY tanggal 8 Mei 2024 selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2024/PT SBY tanggal 16 Mei 2024 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** pada **Pengadilan Tinggi Surabaya** tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 30 Mei 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor Reg. Perk. : PDS-02.M.5.16.4/Ft.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Rabu, 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

## **PRIMAIR :**

Bahwa perbuatan terdakwa Ratemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa perbuatan terdakwa Ratemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa perbuatan terdakwa Ratemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Korupsi;

Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan secara pribadi atau melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro Reg. Perkara Nomor PDS-02/Bjn/Ft.1/01/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, 20 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ratemi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Ratemi** dari Dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan terdakwa **Ratemi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ratemi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Deling Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141/45/KEP/35.22.27.2005/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta lampiran;
3. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
5. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
6. 1 (satu) bendel Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
7. 1 (satu) bendel Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021;
8. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
9. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 04

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;

10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141/01/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
11. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/30/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
12. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/31/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.12/13 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
13. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/35/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.02 Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
14. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/34/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul Rt.07 dan Rt.08 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
15. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/33/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Krajan Rt.05 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/36/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.06 Rt.07 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
17. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/12/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Percepatan ODF Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
18. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/10/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.06 Rt.07 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
19. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/.../KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan Rt.12 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
20. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/15/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Lingkar Deling Krajan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
21. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/14/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Dibal Rt.18 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
22. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/13/KEP/35.22.27.2005/2021

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Ngampel Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
23. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/12/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Jonoporo Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
24. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/11/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan Rt.14 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
25. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/10/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan II Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
26. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/..../KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan TPT pada Jembatan Krajan Deling (Rodawung) Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
27. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
28. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
29. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap III 20% Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
31. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa tahap I (satu) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
32. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa tahap II (dua) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
33. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Hibah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
34. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan Rt.12 Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
35. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan Rt.12 Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
36. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Dibal Rt.18 Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
37. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Lingkar Krajan Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
38. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.05 Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
39. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.02 Desa Deling DD Tahap 1;
40. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.12/13 Desa Deling DD Tahap 1;
41. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul Rt.07-08 Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
42. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan Rt.06-07 Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
43. 1 (satu) bendel SPJ Kewajiban Pembangunan Paving Dusun Kedunggayam Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1 Desa Deling DD Tahap satu;
45. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Krajan Rt.14 Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
46. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Ngampel Desa deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
47. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan II Desa Deling DD Tahap dua;
48. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Jonoporo Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
49. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan TPT pada Jembatan Krajan Deling (Rodawung) Desa Deling DD Tahap 1;
50. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Percepatan ODF Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
51. 2 (dua) bendel SPJ BKK ODF Tahap 1 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
52. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0107/SPP/27.2005/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan jumlah yang diminta Rp412.851.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
53. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0005/SPP/27.2005/2021 tanggal 04 Maret 2021 dengan jumlah yang diminta Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0022/SPP/27.2005/2021 tanggal 1 April 2021 dengan jumlah yang diminta Rp75.649.000,00 (tujuh puluh lima enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
55. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0097/SPP/27.2005/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan jumlah yang diminta Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (bendel) Laporan Realisasi Tahap 1 BKK ODF dan Dokumentasi Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
57. 1 (satu) bendel Laporan Progres Pembangunan BKK ODF Capaian 80% Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
58. 1 (satu) bendel Laporan Progres Pembangunan BKK ODF Capaian 100% Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
59. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/89/35.22.27.2005/2022 tanggal 21 Februari 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Monev Progres Pembangunan Jamban BKK ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021;
61. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi BKK ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
62. 1 (satu) bendel Tanda Terima Honor TIMLAK Pembangunan BKK ODF Desa Deling;
63. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Tanggal 03 Februari 2022;
64. 1 (satu) bendel Rakapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021;
65. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja/SPK (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana MCK/Sanitasi Desa Deling Kecamatan Sekar Nomor: 001/SPK-Dlg/XI/2021 tanggal 16 November 2021 Kegiatan Pembangunan ODF Desa;
66. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja/SPK (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana MCK/Sanitasi Desa Deling

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sekar Nomor: 002/SPK-Dlg/XI/2021 tanggal 16 November 2021 Kegiatan Pembangunan ODF Desa;
67. 2 (dua) lembar Rincian Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya CV. PUTRA RASID;
  68. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. SURYA CONSULTAN Nomor: 00021/PL-Kesling/412.202/2021 Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
  69. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Monitoring hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Monitoring Pekerjaan Fisik Bantuan Keuangan ODF CV. Surya Consultan;
  70. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Monitoring Fisik BANTUAN Keuangan ODF hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 012/Mn/Sc/XII/2021;
  71. 2 (dua) bendel Foto Dokumentasi CV. Surya Consultan Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
  72. 1 (bendel) Foto Dokumentasi Akhir Pekerjaan CV. Surya Consultan Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
  73. 1 (satu) buah stempel berlogo "ALIFA".
  74. 1 (satu) bendel Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi BKK ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
  75. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/715/412.427/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer BHPD dan BHRD Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp29.708.700,00;
  76. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/716/412.51.27/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021  
Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar  
Rp27.244.800,00;

77. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/ / 412.51.27/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp179.076.000,00;
78. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/ / 412.51.27/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp163.777.200,00;
79. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/495/412.51.27/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp10.000.000,00;
80. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/438/412.51.27/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp306.509.200,00;
81. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/438/412.51.27/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp82.467.000,00;

82. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/438/412.51.27/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp335.210.800,00;

83. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/277/412.427/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 untuk kegiatan PPKM Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp42.239.000,00;

84. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/189/412.427/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 untuk kegiatan PPKM Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp105.100.000,00;

85. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/126/412.427/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp585.576.000,00;

86. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/674/412.51.27/2021 tanggal November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan ODF Tahap I Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp502.500.000,00;

87. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/715/412.427/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp208.967.000,00;
88. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/ / 412.427/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp145.291.000,00;
89. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/315/412.427/2021 tanggal .. Juni 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp48.814.000,00;
90. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/383/412.427/2021 tanggal .. Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp95.029.500,00;
91. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/168/412.427/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp146.708.000,00;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/670/412.427/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jati Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke XII Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;
93. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/670/412.427/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke XI Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;
94. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/632/412.427/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke X Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;
95. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/632/412.427/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke IX Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;
96. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/494/412.427/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke VIII Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;
97. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/ /

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.427/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke IV Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;

98. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/275/412.427/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke III Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;

99. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/245/412.427/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke II Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;

100. 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor: 900/186/412.51.27/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan ke I Tahun 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00;

## Dikembalikan kepada terdakwa Ratemi;

101. 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan nomor tabungan 0082859578 atas nama Kas Desa Deling;

102. 1 (satu) bendel Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Deling Kecamatan Sekar Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Deling Tahun Anggaran 2021.

## Dikembalikan kepada saksi Suprpto

104. 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro Tanggal 19 Januari 2022 beserta lampiran;

105. 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten Desa TA. 2021 Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Januari 2022 beserta lampiran;

106. 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten Desa TA. 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Desember 2021 beserta lampiran;

**Dikembalikan kepada saksi Heru Wicaksi, S.STP., MMs.**

107. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 094/3275/SPT/412.203/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Retno wulandari, ST;

108. 9 (Sembilan) bendel Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- a. Jembatan Plat Beton Dusun Jonopuro;
- b. Jalan Rigid Poros Dusun Krajan Rt.12;
- c. Jalan Rigid Poros Dusun Dibal;
- d. Jalan Rigid Poros Lingkar deling Krajan;
- e. Rehab Jalan Paving Krajan Rt.02;
- f. Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul Rt.07 & Rt. 08;
- g. Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1;
- h. Jembatan Plat Beton Deling-Krajan Rt.14;
- i. Jembatan Plat Beton Kedunggayam-Ngampel.

109) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 050/1237/412.205/2022 yang ditandatangani oleh Adie Witjaksono, S.Sos, M.Si.;

110) 7 (tujuh) bendel Laporan Hasil Perhitungan Pekerjaan Fisik Pembangunan ODF di Dusun Kedunggayam, Dusun Ngubalan, Dusun Ngampel, Dusun Kumbul, Dusun Dibal, Dusun Krajan, dan Dusun Jonopuro Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

111) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/308/KEP/412.013/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2020 – 2026 (fotocopy)

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

112) 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Sanitasi (MCK) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/577/35.22.27.2005/2020 tanggal 24 Juni 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;

113) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi (MCK) Tahun Anggaran 2021 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.;

114) 1 (satu) bendel Nota Dinas Permohonan Bantuan Keuangan Desa Kepada Bupati Bojonegoro Nomor: 440/3118/412.202/2021 tanggal 21 Juli 2021;

115) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 400/061/412.202/2021 tentang Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Program Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021;

116) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 900/12/412.202/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

117) 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Usulan Bantuan Keuangan Khusus Nomor: 440/4026/412.202/2021 tanggal 21 Agustus 2021;

118) 1 (satu) bendel Pengiriman Salinan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

119) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan keuangan Desa Tahap I (satu) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

120) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan keuangan Desa Tahap II (dua) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Tahap I Tahun 2021;

121) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Verifikasi Desa STOP BABs/ Desa ODF Nomor: 900/1131/35.22.27.2005/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan Berita Acara Verifikasi Desa/Kecamatan ODF Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;

122) 1 (satu) bendel SC SP2D online pencairan BKK ODF Tahap I dan SC SP2D online pencairan BKK ODF Tahap II Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2022;

123) 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi BKK Program ODF tanggal 19 Mei 2021;

124) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Gambar dan RAB Jamban Sehat Keluarga Nomor: 440/2945/412.202/2021 tanggal 09 Juni 2021;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Khusus Kepada Desa Program Bantuan Keuangan ODF Tahun 2021 Tahap I Nomor: 440/5504/412.202/2021 tanggal 23 November 2021;
- 126) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Khusus Kepada Desa Program Bantuan Keuangan ODF Tahun 2021 Tahap II Nomor: 440/6894/412.202/2021 tanggal 24 Desember 2021;
- 127) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 440/063/412.202/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan;
- 128) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas CV. Surya Consultan Nomor: 00021/PL-Kesling/412.202/2021 Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
- 129) 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
- 130) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
- 131) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
- 132) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan nomor: 900/89/35.22.27.2005/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NETY HERAWATI selaku Kepala Desa Deling.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada saksi dr. Lucky Imroah.

5. Menyatakan agar Terdakwa **RATEMI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024;

Membaca dalam berita acara sidang pada hari Rabu, 3 April 2024 bahwa Penuntut Umum menyatakan secara lisan didepan persidangan tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ratemi** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:  
**Nomor 1 sampai dengan Nomor 132 : sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;**
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 4/Pid.Sus.TPK/2024/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda an. Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, **Tarjono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024. Sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan telah tidak mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini;

Membaca Surat Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan dikirim melalui surat tercatat;

Membaca Laporan Permohonan Banding Nomor : W.14.U.1/4435/HK.07/5/2024 tanggal 7 Mei 2024 Hal : Laporan Permohonan Banding An. terdakwa Ratemi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 yang dikirim melalui surat tercatat;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 yang dikirim melalui surat tercatat;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2024 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2024 selanjutnya salinan resmi memori banding tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tercatat pada tanggal 14 Mei 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 2 Mei 2024 atas nama terdakwa **Ratemi** tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya keberatan terhadap ringannya pidana penjara yang dijatuhkan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp50.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa Ratemi selaku Sekretaris Desa Deling yang kapasitasnya sebagai Verifikator sesuai wewenangnya harusnya melakukan verifikasi bukti dukung pengeluaran biaya kegiatan dengan menolak nota-nota kosong yang diberikan saksi Nety Herawati selaku Kades Deling untuk pembuatan SPJ akan tetapi Terdakwa Ratemi selaku Sekdes justru ikut melakukan perbuatan merekayasa bukti dukung pengeluaran biaya anggaran

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dengan dibantu Saksi Linda Nuraini Staf Desa Deling dengan cara mengisi nota-nota kosong tersebut menyesuaikan dengan RAB masing-masing kegiatan membuat dan menandatangani tanda terima upah pekerja bersama-sama dengan Saksi Sutopo serta membuat tanda terima honor Tim Pelaksana Kegiatan dan memintakan tanda tangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan, bukti dukung pengeluaran biaya anggaran kegiatan yang telah direkayasa tersebut kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran biaya kegiatan yang ditandatangani oleh Saksi Nety Herawati selaku Kepala Desa Deling bersama terdakwa Ratemi selaku Sekretaris Desa sebagai Verifikator serta Bendahara dan Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk kwitansi tanda bukti pengeluaran uang dimintakan tandatangan bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai penerima uang, bukti dukung pengeluaran biaya kegiatan yang telah direkayasa tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) anggaran biaya kegiatan, sehingga dengan SPJ tersebut seolah-olah hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan anggaran sudah sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam RAB dan APBDesa.

- Bahwa fakta perbuatan terdakwa Ratemi tersebut membuktikan adanya perbuatan aktif dari terdakwa yang mengakibatkan keluarnya anggaran biaya kegiatan yang telah tetapkan dalam APBDesa Deling tidak sebagaimana mestinya yang menguntungkan saksi Nety Herawati selaku Kepala Desa Deling, sehingga dengan demikian dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ratemi tersebut maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 02 Mei 2024 belumlah sebanding atau setimpal dengan fakta perbuatannya.

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan di Tingkat Banding untuk menerima permohonan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan yang telah sampaikan dalam **Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-02/Bjn/Ft.1/01/2024** yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini dimusyawarahkan untuk diputus, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yaitu :

**Primair :** Melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidair :** Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Lebih Subsidair :** Melanggar Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun bilamana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka yang dipertimbangkan lebih lanjut adalah dakwaan subsidairnya, demikian seterusnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada dakwaan primair terhadap unsur “setiap orang” yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan unsur “perbuatan melawan hukum” yang **tidak** terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karena itu pula Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan tambahan pertimbangan hukum dan penekanan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sifat “*melawan hukum*” dari perbuatan Terdakwa kaitannya dengan “*penyalahgunaan kewenangan*,

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



*kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* sebagaimana unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara materil maupun formil telah terpenuhi, serta adanya “niat jahat” yang merupakan “*mental elements of crime*”. Atau yang populer dalam literatur *common law* disebut sebagai *mens rea* atau *guilty mind* terlihat dari perbuatan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan lebih subsidair dari dakwaan Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa namupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** terhadap pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ratemi** adalah Sekretaris Desa Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141 / 19 / KEP / 35.22.27.2005 / 2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Kedudukan Sekretaris Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), memiliki tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan P-APBDesa, mengordinasikan penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa dan P-APBdesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengordinasikan penyusunan rancangan Perkades tentang penjabaran APBDesa dan P-APBDesa, mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas PPKD, dan mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban APBdesa;

- Bahwa selain itu Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai *Verifikator* yaitu: melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA ) Perubahan dan DPA Lanjutan, melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan **melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;**
- Bahwa meskipun saksi Nety Herawati selaku Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro telah membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2021, namun pada kenyataannya saksi Nety Herawati **telah mengambil alih pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Deling Tahun Anggaran 2021** dengan cara meminta uang dari saksi Suprpto selaku Bendahara Desa Deling pada saat dilakukan penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim, yang didampingi juga oleh terdakwa **Ratemi;**
- Bahwa untuk menutupi adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diambil alih oleh saksi Nety Herawati tersebut, selanjutnya saksi Nety Herawati bersama-sama dengan **terdakwa Ratemi** selaku Sekretaris Desa Deling yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 181/19/KEP/35.22.27.2005/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, **merekayasa dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan fisik di Desa Deling Tahun 2021 baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan dengan cara saksi Nety Herawati menyerahkan nota-nota kosong kepada terdakwa Ratemi** untuk diisi dan disesuaikan dengan laporan pertanggung jawaban keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sedemikian, terlihat jelas peran Terdakwa yang juga aktif dan adanya tindakan-tindakan melanggar hukum lain berupa merekayasa dokumen-dokumen yang akan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai alasan-alasan memberatkan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: X.700/1972/412.100/2022 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, ditemukan adanya 11 (*sebelas*) kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran yaitu dengan total kerugian Negara sejumlah **Rp480.507.351,71** (empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dan tujuh puluh satu sen);

Menimbang bahwa jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian keuangan Negara sejumlah Rp480.507.351,71 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dan tujuh puluh satu sen), maka penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa dalam perkara ini dinilai terlalu ringan dan terjadi disparitas yang jauh dengan hukuman pelaku tindak pidana korupsi lain yang sejenis dengan jumlah kerugian keuangan Negeranya yang relatif hampir sama;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, akan dirasakan adil dan menimbulkan efek jera serta tidak terjadi disparitas hukuman yang terlalu jauh bilamana pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu juga menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas yang bersesuaian dengan maksud dan dalil-dalil memori banding Penuntut Umum tersebut, maka dipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan**, dinilai sudah mempertimbangkan aspek bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, perencanaan tindak pidana, cara melakukan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap Negara dan alasan yang meringankan dan memberatkan serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga denda yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah adil dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa dan status hukum barang bukti dinilai juga telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan Penuntut

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor : PDS-02/Bjn/Ft.1/01/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 tersebut dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 2 Mei 2024 atas nama terdakwa **Ratemi** yang dimohonkan banding tersebut **akan diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan** dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari disparitas perlakuan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan terdapatnya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan pada pemeriksaan sebelumnya dan tetap akan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum**;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 2 Mei 2024 atas nama terdakwa **Ratemi** yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya **pidana penjara** yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya :
  1. Menyatakan terdakwa **Ratemi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa **Ratemi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



7. Menyatakan barang bukti : **Nomor 1 sampai dengan Nomor 132 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;**

8. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Haryono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Haryono, S.H., M.H.**

ttd

**Irwan Rambe, S.H., M.H.**

Ketua Majelis Hakim

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**